



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264760 - 264829 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.5/W2.8./Dikmen/Kab./2006

Tentang :

Pemberian Izin kepada Yayasan Bina Putra Nugraha Cianjur untuk mendirikan
SMK BINA PUTRA NUGRAHA KADUPANDAK CIANJUR
Jl. Kaum Kidul No. 01 Kadupandak mulai Tahun Pelajaran 2005/2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** : Surat permohonan dari Bina Putra Nugraha Cianjur Nomor : 001/PPYP-BPNGVI/2004 tanggal 16 Juni 2004
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan perlunya peningkatan sumber daya manusia khususnya Masyarakat Kadupandak umumnya Cianjur, maka Yayasan Bina Putra Nugraha Cianjur bermaksud mendirikan sekolah bernama SMK BINA PUTRA NUGRAHA KADUPANDAK Jl. Kaum Kidul No. 01 Kadupandak Cianjur.
 - b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - c. bahwa pertimbangan pada point a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur tentang pemberian izin kepada Yayasan Bina Putra Nugraha Cianjur untuk mendirikan SMK BINA PUTRA NUGRAHA KADUPANDAK Jl. Kaum Kidul No. 01 Kadupandak, mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.
- Menimbang** :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Perlindungan Pendirian Sekolah;
 2. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
 3. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan** :
1. Akta Notaris Aceng Wijaya, SH. Nomor : 03 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pendirian Yayasan Bina Putra Nugraha Cianjur;
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Nomor : 518/154/TLU/2004 tanggal 28 Juni 2004;
 3. Rekomendasi Kamar Dagang dan Industri Cianjur Nomor : 04.403/VI/DP tanggal 23 Juni 2004;
 4. Berita Acara Tim Verifikasi Pendirian SMK Bina Putra Nugraha Kadupandak dengan Program Keahlian Penjualan Nomor : 425 / 57.a /Dikmen/Kab/2006, tanggal 19 Januari 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin kepada Yayasan Bina Putra Nugraha Cianjur, untuk mendirikan SMK *Bina Putra Nugraha Kadupondak* dengan Program Keahlian *Penjualan Tahun Pelajaran 2005/2006*.

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran ke Subdin Dikmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Menugaskan kepada Ka Subdin Dikmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak tercantum dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

PETIKAN : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : 3 FEBRUARI 2006

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA,



Drs. H. SUMITRA, MM k
NIP. 130 559 565

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua BMPS Kab. Cianjur.